

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan yang menjadi kewenangannya adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat dibidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Bupati dapat membentuk unit pelayanan terpadu;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perizinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pengangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
 18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 Tahun 2010;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diubah:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 6, dirubah menjadi: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2. Ketentuan Pasal 8, dirubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian
 - 2) Sub Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan dan Tenaga Kerja
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan, Budaya dan Pariwisata
 - e. Bidang Perencanaan Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang dan Permukiman
 - 2) Sub Bidang Koordinasi perencanaan Pembangunan
 - f. Bidang Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Statistik, Pengkajian dan Survey
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian
 - g. UPT Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (2) Badan Organisasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan judul pada BAB VIII diubah, dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

BAB VIII

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL **Bagian Pertama** **ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 20

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsure pendukung tugas Bupati.

- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 21

Tugas

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan daerah dibidang Pelayanan Perizinan, Pelayanan Non Perizinan, penanaman modal, Standarisasi dan Pengaduan.

Pasal 22

Fungsi

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Teknis dibidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan penyusunan program Badan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - g. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - h. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kewenangan penandatanganan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Perizinan
 - d. Bidang Non Perizinan


- e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Standarisasi;
 - 2. Sub Bidang Pengaduan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.


Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 20 Januari 2014





Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 20 Januari 2014




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2014
NOMOR : 19.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



AN II :



BUPATIRAJANG LAWAS UTARA,



PARA EXAMINAR

Tel. 021-2319119
Kotodjaja
Kecamatan
Kecamatan

W. J. S. S. S.

MANDONGAR STEGAR. SH
NIP 19500221 1949 1 001